

## PENGELOLAAN ASET DESA TUGUSARI KABUPATEN JEMBER

Oleh:

**Ricki Subuana Pradika Subagia**

**1510421027**

Dosen Pembimbing: Norita Citra Yuliarti, SE, MM dan Gardina Aulin Nuha, S.E., M.Akun

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

JL. Karimata No.49 Jember 68121 Telepon : 082234175251

Website : [www.unmuhjember.ac.id](http://www.unmuhjember.ac.id)

Januari 2021

### ABSTRACT

This research was carried out in relation to the management of Village Assets in 2020 in Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency. This study aims to determine and analyze the management of Tugusari village assets, Bangsalsari District, Jember Regency through activities which include: planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, deletion, transfer, management, reporting, and evaluation. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Resource persons in this research consisted of several sources including the Village Head, the Tugusari Village ADD Management Team, the Deputy Chairperson of the BPD (Village Consultative Body) and Community Representatives. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation analysis. Data analysis techniques are carried out by organizing data, simplifying data, analyzing data and interpreting results. The results of this study indicate that the asset management of Tugusari Village, Jember Regency is not fully in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 1 of 2016 which includes planning, procurement, use, security, maintenance,

deletion, transfer, management, reporting, evaluation, guidance, supervision and control. Due to constraints, the management of assets in Tugusari Village is not yet completely correct. This was proven by the village head that there were still several village assets that had not been specifically secured and maintained.

*Keywords: The management of Village Assets*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pengelolaan Aset Desa Tahun 2020 di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melalui kegiatan yang meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Tim Pengelola ADD Desa Tugusari, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset Desa Tugusari Kabupaten Jember belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pengalihan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Karena kendala, pengelolaan aset di Desa Tugusari belum sepenuhnya tepat. Hal ini dibuktikan dari kepala desa bahwa masih terdapat beberapa aset desa yang belum diamankan dan dipelihara secara khusus.

*Kata kunci : Pengelolaan Aset Desa*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa ialah pemerintahan yang langsung berhubungan dengan penduduk, oleh sebab itu desa selaku fokus awal dalam pembangunan pemerintahan perihal ini dicoba sebagian negeri Indonesia merupakan perdesaan. Bagi undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 menerangkan kalau desa yaitu kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan

daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan penduduk setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan negeri kesatuan Indonesia.

Dana desa (DD) dari APBN serta alokasi dana desa (ADD) dari APBD kabupaten/ kota yang dikelola dalam APBDesa ialah modal yang digunakan buat mengelola peninggalan tersebut yang bertujuan buat kesejahteraan bersama, oleh sebab itu pengelolaan wajib dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan peninggalan desa butuh mempunyai sistem manajemen efisien serta profesional selaku perlengkapan melaksanakan perencanaan, pengadaan, panatausahaan, pelaporan serta sistem pengawasannya.

Peninggalan desa terbuat serta disusun dengan harapan bisa terciptanya kesamaan anggapan di area pemerintahan desa yang cocok dengan mekanisme yang ditetapkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta terdapatnya kejelasan menimpa pengelolaan serta kodefikasi peninggalan desa secara nasional yang jadi acuan untuk pemerintah desa dalam penatausahaan peninggalan desa yang baku, seragam serta terpadu guna mewujudkan tertib administrasi serta menunjang tertib pengelolaan peninggalan desa yang lebih efisien serta efektif (Diniati, 2018).

Pengelolaan keuangan serta, peninggalan desa bagi keahlian buat senantiasa menyesuaikan diri dengan tuntutan area yang senantiasa berganti. keadaan area yang strategis merupakan yang ingin serta berupaya buat

menanggapi tantangan era, keterbatasan sumber energi warga yang terus menjadi berkembang serta tumbuh buat dimanfaatkan, keterbukaan/ transparansi pengelolaan keuangan peninggalan desa, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan. salah satu bentuk yang membagikan pengaruh berarti pada sesuatu entitas merupakan bentuk- bentuk kepedulian terhadap area disekitarnya( siti, 2015).

Pemerintah desa mempunyai kekayaan untuk membantu pengurusan pemerintahannya. aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dikembangkan kapasitasnya. pemerintah desa sebagai satu faktor dominan dari desa penting mempunyai pendapatan dan aset desa. tiada bantuan oleh elemen-elemen ini pemerintahan desa akan mendapati kesusahan dalam menjalankan tugasnya. tapi kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sebab tidak adanya pedoman pengelolaan yang memadai. keberhasilan pengelolaan aset dipengaruhi oleh keikutsertaan masyarakat (Diniati,2018).

Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan peninggalan desa punya wewenang serta tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan peninggalan desa,menetapkan pembantu pengelolaan serta petugas/ pengurus peninggalan desa,menetapkan pengamanan peninggalan desa,mengajukan usul pengadaan,pemindah tangan serta penghapusan peninggalan desa yang bertabiat strategis lewat musyawarah,menyetujui usulan pemindahtanganan penghapusan

peninggalan desa cocok batasan kewenangan, menyetujui pemanfaatan peninggalan desa tidak hanya tanah serta bangunan. kepala desa serta fitur desa mempunyai otoritas buat mengendalikan desa cocok dengan kewenangan yang dipunyai tercantum mengelola hal- hal strategis didesa.

Fenomena pengelolaan peninggalan desa tugusari,masih minimnya uraian pemerintah desa serta regu pelaksana aktivitas( TPK) terhadap proses itu belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. mengingat proses pengadaan sangat rawan jangan hingga akibat dari ketidak tahuan bisa jadi bumerang untuk para pihak yang ikut serta dalam pengadaan. perihal ini jadi ketertarikan untuk penulis buat mempelajari pengelolaan peninggalan desa sebab pengadaan benda/ jasa kebutuhan desa memakai APBDesa yang sumbernya dari dana desa ataupun ADD dengan kata lain peninggalan desa bersamaan berjalan dengan dana desa tidak dapat dipisahkan.

Tiap terdapat musrembang desa,seluruh lembaga warga diundang serta seluruh leluasa mengujarkan aspirasinya spesial buat aktivitas pengadaan kebutuhan desa, seluruh aparat desa menganjurkan dengan anggaran yangterdapat,beli ini beli itu entah perihal tersebut diperlukan desa ataupun tidak,ini jadi ciri tanya apakah kepala desa selaku pengguna benda mencermati perihal tersebut,terpaut permasalahan diberikan belum cocok dengan ketentuan. demikian pula sebab minimnya pengawasan tiap pergantian kepala desa banyak peninggalan desa baik bergerak ataupun tidak bergerak penyerahan kerap jadi

permasalahan, tidak hanya itu banyak peninggalan desa yang berpotensi menaikkan PADes belum dikelola dengan baik.

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana proses pengelolaan aset desa di Tugusari?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset desa tugusari

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis;

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan untuk pengembangan teori maupun konsep yang berkaitan perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pengelolaan aset desa.

#### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi:

##### a. teruntuk prangkat desa Tugusari

setelah adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah evaluasi dalam pengelolaan aset desa tugusari dan juga bisa memberikan solusi atas kesulitan yang ada.

##### b. teruntuk masyarakat desa tugusari

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan untuk masyarakat desa tugusari tentang pengelolaan aset desa

sehingga sehingga bisa terlibat dalam pengawasan secara terarah dan bertanggung jawab.

#### c. teruntuk peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk menindak lanjuti penelitian selanjutnya yang serupa dan sebagai referensi bagi penelitian yang selanjutnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Stewardship

Teori stewardship menggambarkan suasana dimana para manajemen organisasi bukanlah termotivasi oleh tujuan orang namun lebih diperuntukan pada sesuatu kepentingan organisasi. Implikasi teori ini bisa menarangkan eksistensi pemerintahan desa bagaikan sesuatu lembaga yang bisa dipercaya buat berperan cocok dengan kepentingan publik antara lain bisa menampung aspirasi warga, bisa membagikan pelayanan yang baik untuk publik, serta sanggup bertanggungjawab kan keuangan yang diamankan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi secara sejahtera serta pemberdayaan warga desa bisa tercapai secara optimal( Donaldson serta davis, 1991).

Pada tahap awal pengembangan, perlakuan akuntansi organisasi sektor publik sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan informasi antara kepala pelayan dan personel kunci. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi diiringi dengan perubahan yang semakin

kompleks, Spesialisasi akuntansi dan perkembangannya dalam organisasi membuat peserta kesulitan untuk menjalankan fungsi manajemennya sendiri. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan sistem akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Peran akuntansi sangat diperlukan, pada prinsipnya akuntansi adalah alat pengendalian diri dan sarana pelaporan kegiatan manajer dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Karena keterbatasan, pemilik sumber daya telah mendelegasikan tugas pengelolaan sumber daya kepada pihak lain yang lebih siap. Teori manajemen merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Makna teori manajemen dalam penelitian ini adalah dapat dipercaya, dapat menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik, dan dapat bertanggung jawab atas jawaban keuangan yang dipercayakan kepadanya. Tujuan ekonomi dan mencapai kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

### **2.1.2 Akuntansi Desa**

Menurut Surwarjeni (2015: 17) akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi di desa yang dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dibuat pencatatan dan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan desa. Kelompok yang menggunakan informasi keuangan

desa antara lain masyarakat desa, pemerintah desa, dan pemerintah pusat.

Menurut Herman Kuswardan (2007: 13) manajemen pemerintahan berasal dari istilah manajemen luar negeri, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi pengendalian administratif badan pengawas pemerintah atau pemerintahan di semua tingkatan dirancang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pemerintahan.
2. Instansi pemerintah atau instansi pemerintah menggunakan prinsip dan ilmu administrasi nasional untuk tata tertib administrasi, pembagian kekuasaan, koordinasi, desentralisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

### **2.1.3 Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang berkaitan dengan uang dan barang, serta terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilakukan dengan anggaran yang tertib dan disiplin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72 tentang Keuangan Desa mengatur:

- a. Pendapatan asli warga desa meliputi hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dll.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja nasional.
- c. Bagian pajak daerah dan pendapatan daerah/kota.
- d. Kenaikan tersebut merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima daerah/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan, belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan donasi tidak dibatasi oleh pihak ketiga
- g. Pendapatan dari desa legal lainnya.

#### **2.1.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (ABPDDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa tahunan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan konsultasi pemerintah desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bagian anggaran meliputi:

1. pendapatan
2. Belanja desa
3. Pembiayaan

#### **2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

Sesuai ketentuan Menteri Dalam Negeri. Pengelolaan keuangan desa pada tanggal 20-20-2018

adalah seluruh kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ini adalah kepala desa pemegang kekuasaan untuk mengelola keuangan tingkat desa dan mewakili kepemilikan pemerintah desa atas properti tingkat desa. Gunakan penomoran Permendagri. Pada tanggal 20-20-2018, dengan bantuan pelaksana pengelolaan keuangan tingkat desa (PPKD), kepala desa bertanggung jawab atas Pasal 4 pengelolaan keuangan tingkat desa. Pelaksana pengelola keuangan desa, organisasi desa, terdiri dari sekretaris desa, kepala dan perangkat administrasi, dan pejabat keuangan.

Sekretaris desa disebutkan dalam Permendagri No.1. Pada tanggal 20-20-2018, Pasal 4 menjadi tanggung jawab PPKD dan kepala desa. Sebagai koordinator PPKD, sekretaris panitia partai desa mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rencana revisi APB desa, serta mengkoordinasikan penyusunan peraturan desa pada APB desa.

Kaur dan kasi yang disebutkan dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 20/2018 bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan anggaran. Kaur yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari ketentuan administrasi dan umum, rencana, manfaat, dan layanan. Tugas kaur dan kasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah melakukan tindakan sebagai berikut, melaksanakan anggaran belanja sesuai dengan tugasnya masing-masing, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tanggung jawabnya, menyiapkan DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidangnya masing-masing. Bekerja sama dengan penyedia untuk membeli barang / jasa untuk kegiatan sesuai lingkup tanggung jawabnya masing-masing, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan APB di desa.

Penanggung jawab keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjalankan fungsi perbendaharaan dan bertanggung jawab menyusun dan mengelola RAK Desa, termasuk menerima, menyimpan, mengelola, dan bertanggung jawab atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka penyelenggaraan ABB Desa.

Komite Keuangan memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah desa dalam menjalankan fungsi fiskalnya.

### **2.1.6 Aset Desa**

Aset Desa adalah kekayaan yang dimiliki Desa Berasal dari kekayaan asli desa dan dibeli atau diperoleh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau hak hukum lainnya. Jenis kekayaan yang dimiliki desa pada ayat 1 pasal 2 meliputi:

- a. Hasil kerjasama desa.
- b. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sudah sah.
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
- d. Kekayaan asli desa.
- e. Kekayaan milik desa yang dibeli dan diperoleh atas beban APBDesa.
- f. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya.

### **2.1.7 Pengelolaan Aset Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan Aset Desa Tahun 2016, Pasal 3 diinformasikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa didasarkan pada prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pasal 7 Permendagri No.1 (2016) mengenalkan serangkaian kegiatan terkait pengelolaan aset desa, antara lain perencanaan, pengadaan, penggunaan, Penggunaan, keamanan, pemeliharaan, penghapusan, pengalihan, pengelolaan,

pelaporan, evaluasi, pengembangan, pengawasan dan pengendalian aset

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pelaporan dan pemantauan aset desa belum berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat persamaan konseptual dan persamaan dalam pekerjaan yang dilakukan antara pelaksana dengan lembaga inspeksi daerah sebagai internal pemerintah daerah.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Atas dasar kajian ini disusun kerangka ideologis untuk mendorong pelaksanaan penelitian, kerangka ideologi meliputi alur pemikiran dan urutan waktu pelaksanaan penelitian, sehingga tercapainya tujuan penelitian.

# III. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan kegiatan penugasan dimana penelitian diamati. Penelitian kualitatif meliputi rangkaian metode interpretasi yang jelas (Creswel 2015: 58). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus berfokus pada norma acara, apakah acara tersebut mencakup individu, kelompok budaya, atau potret kehidupan.

Creswel (2010: 10) mengemukakan bahwa studi kasus adalah strategi penelitian di mana studi secara cermat mempelajari

prosedur, peristiwa, aktivitas, proses atau kelompok individu. Kajian tersebut dapat lebih menggambarkan secara lebih jelas situasi atau fakta aktual terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Tugusari, Jalan Bangsalsari, Kabupaten Jember tahun 2019, dan membandingkannya dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

## 3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Desa Tugusari di Jalan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penyedia informasi dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Tugusari yaitu Kepala Desa, Sekretaris Partai Desa, Kepala Desa, dan Penanggung Jawab Keuangan.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. rinciannya sebagai berikut:

### 1. data primer

Data mentah/primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, ada dua metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data mentah yaitu metode survei dan observasi. Data utama penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara narasumber melalui survei, metode atau observasi langsung (Indrianto 2016: 146).

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian atau melalui media

perantara. Data sekunder terbagi menjadi data internal dan data eksternal. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data gambaran umum Desa Tugesaari dan beberapa dokumen terkait pengelolaan aset desa (Indriantoro 2016: 147).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi :

1. Wawancara
2. Dokumentasi

### **3.5 Teknis Analisis Data**

Penelitian kualitatif, teknik analisis data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2014: 243). Analisis data kualitatif Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2014: 246) dilakukan melalui reduksi data, representasi data, dan proses aplikasi data secara interaktif. Membuat sebuah keputusan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan empat data

1. Reduksi Data
2. Penyajian data
3. Penerapan Data
4. Pengambilan Keputusan

## **IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Desa Tugusari**

Desa tugusari berada di daerah kecamatan bangsalsari kabupaten jember provinsi jawa timur. Desa tugusari merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian rata-rata daerah yaitu 54 meter diatas permukaan laut. desa tugusari

merupakan desa dengan tipologi persawahan. Desa tugusari ialah daerah yang berdekatan dengan daerah pegunungan dan hutan. Jarak daerah desa tugusari dengan hutan yang agak jauh dari jalan memiliki lahan menjadi potensi untuk perkebunan jahe. Batas-batas wilayah desa tugusari kecamatan bangsalsari kabupaten jember yaitu :

Sebelah Utara : Desa Badean  
Sebelah Selatan: Desa Langkap  
Sebelah Timur : Desa Tisnogambar  
Sebelah Barat : Desa Curahkalong

### **4.2 Hasil Penelitian**

#### **4.2.1 Pengelolaan Aset Desa**

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan kekayaan desa didasarkan pada asas kepentingan umum, fungsi, kapasitas hukum, transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Kepala desa dan Badan Musyawarah Desa membahas hal ini sesuai dengan tata cara pengelolaan harta benda tingkat desa yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Daftar Aset Desa Pemerintah Desa Tugsaari tahun 2016, tampilan ini sesuai dengan Permendagri No. 1 tahun 2016, yang menunjukkan bahwa tampilan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Untuk dapat melaporkan secara adil nilai aset tetap berdasarkan manfaat ekonomi dari aset tersebut dalam laporan keuangan pemerintah daerah, perlu dibentuk mekanisme penyusutan

barang milik daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun peraturan tentang pengelolaan kekayaan desa oleh Menteri Dalam Negeri.

Pengelolaan aset di Desa Tugusari sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, walaupun masih banyak kendala dalam proses pelaksanaannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan desa merupakan rangkaian kegiatan antara lain perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi.

#### **4.2.2 Hambatan dalam Pengelolaan Aset Desa**

Pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, namun pengelolaan aset Desa Tugusari belum terselesaikan. Ini bisa dilihat dari komentar sang juru bicara Sekretaris Desa Tugusari mengungkapkan masalah pengelolaan aset yang ada di desa tersebut, sebagai berikut:

“Dalam mengelola aset desa ada beberapa kesulitan yang dihadapi, termasuk kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang kurang maksimal kinerjanya dan terbatasnya SDM, sehingga saya juga ikut turun tangan dalam mengelola aset desa. Selain itu kendala dalam pengelolaan aset desa yakni aturan yang sering berubah-

ubah. Seandainya aturan tahun ini sama dengan aturan tahun depan, pasti kita sudah bisa menguasainya. Tapi terkadang aturan berubah-ubah, sehingga mengharuskan kita sebagai perangkat desa memperbanyak konsultasi ke Kecamatan atau Kabupaten”.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aparat desa masih membutuhkan bantuan aparat pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan perubahan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya.

#### **4.3 Pembahasan**

Desa Tugusari terletak di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berdasarkan hasil diskusi dapat disusun visi Desa Tugusari dan dapat dicapai kesepakatan dengan seluruh masyarakat Tugusari atau tokoh masyarakat untuk mewakili masyarakat Tugusari. Visi Desa Tugusari adalah mewujudkan kesejahteraan dan jati diri Desa Tugusari melalui pemberdayaan masyarakat yang beriman, mandiri, aman dan berkeadilan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa rencana pengelolaan aset Desa Tugusari telah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri 2016. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa setiap kepala desa melakukan perencanaan melalui kajian perencanaan desa, Museum adalah forum musyawarah untuk membahas rencana atau program pembangunan desa yang diusulkan. Dipandu oleh prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan.

Pembelian aset desa Tugusari dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, pembelian barang atau jasa secara terkelola, dan penyelenggara barang dan jasa dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1. Permendagri No. 1/2016 mengatur pasal 10 untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas di Desa Tugusari masih membutuhkan pendampingan aparat pemerintah daerah setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Masalah lain yang muncul dalam pengelolaan aset desa adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk mengelola aset desa.

## V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab 4, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengelolaan aset desa di Desa Tugusari belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pengalihan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Karena kendala, pengelolaan aset di Desa Tugusari belum sepenuhnya tepat. Hal ini dibuktikan dari kepala desa bahwa masih terdapat beberapa aset desa yang belum diamankan dan dipelihara secara khusus.

### 5.2 Saran

1. Harapan Desa Tugusari lebih fokus pada upaya peningkatan kapabilitas pengelolaan aset desa melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan dan pendidikan

berkelanjutan dari orang-orang yang berkompeten di berbagai bidang, sehingga dapat lebih meningkatkan upaya Aset Desa Tugusari kedepannya. Pengelolaan, terutama perencanaan, pengadaan, penatausahaan, tata cara pelaporan, pengawasan dan pengelolaan aset desa.

2. Kepada perangkat Desa Tugusari, saya berharap dapat segera mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan tentang pengelolaan aset desa kepada semua pihak terkait pada saat yang bersamaan, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dewanti, D, W, Elsa. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. *Skripsi*. Jember: Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Hamdani, 2018. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut). UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Indriantoro, Nur. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta
- Kadjuju D, Morasa J, Lambey R. Analisis Penerapan Permendagri No 113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes (Studi

Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosia Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (1), 2017, 160-168. Manado: Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

Leksono, Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metode ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Manto, 2017. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). STIE Perbanas Surabaya

Meutia, 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Universitas Sriwijaya, Palembang.

Moleong, J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan menteri No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549

Zainal, 2017. Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.